



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

P U T U S A N
NOMOR : 101-K/PM I-04/AD/XI/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Hudawi.
Pangkat/Nrp : Serda/31970283541076
Jabatan : Baurtu Pok Tuud.
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma.
Tempat/tanggal lahir : Lebong/8 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Garut Kec. Amen Kab. Lebong Provinsi Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/ 16/XI/2020 tanggal 4 November 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/ 99/XI/2020 tanggal 16 November 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tapkim/ 101-K/PM I-04/AD/XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor : Juktera/ 101-K/PM I-04/AD/XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Penunjukan Pantera Pengganti.

Hal. 1 dari Hal. 3 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor :Tapsid/ 101-K/PM I-04/AD/XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Keterangan Oditur Militer yang diucapkan di persidangan mengatakan bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah berdasarkan surat panggilan dari Kepala Oditur Militer I-05 Palembang Nomor : B/568/XI/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan berdasarkan surat jawaban dari Dandim 0425/Seluma Nomor B/884/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020, Terdakwa tidak hadir di persidangan karena Terdakwa sampai saat ini telah meninggalkan satuan (Disersi).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 80-K/PM.I-04/AD/X/2020 tanggal 25 November 2020, perkara desersi Terdakwa telah diputus secara In Absensia dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena perkara desersi Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang secara In Absensia dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa akan dapat dihadirkan dalam persidangan berikutnya, maka hak penuntutan Oditur Militer tidak dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat diketemukan, maka perkara ini dapat diproses kembali sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena Daluarsa.

Mengingat : Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan SEMA Nomor. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer a.n. Ahmad Hudawi, Serda NRP 31970283541076, Baurtu Tuud Kodim 0425/Seluma, tidak dapat diterima.

Hal. 2 dari Hal. 3 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131 serta L.M. Hutabarat., S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H., Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 21000015161077, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131

Hakim Anggota – I

Ttd

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota – II

Ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal. 3 dari Hal. 3 Putusan Nomor : 101-K/PM I-04/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)